



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT**

GEDUNG KARYA
JL. MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP. (021) 3506138,
3506129, 3506145,
3506143, 3862220

FAX : (021) 3507202, 3506129,
3506145, 3506143, 3862179
email : hubdat@hubdat.web.id
Home Page : www.hubdat.web.id

**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
NOMOR : SK.1156/KP.801/DRJD/2015**

TENTANG

TIM SOSIALISASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN LALU LINTAS TAHUN 2015

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka memperlancar kegiatan Sosialisasi Sistem Informasi Manajemen Lalu Lintas Tahun 2015, diperlukan Tim Sosialisasi Sistem Informasi Manajemen Lalu Lintas Tahun 2015;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat tentang Tim Sosialisasi Sistem Informasi Manajemen Lalu Lintas Tahun 2015;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Nomor 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembar Negara Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5221);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan dan Angkutan Jalan (Lembar Negara Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembar Negara Nomor 5486);
5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 273);
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 68 Tahun 2013;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **TIM SOSIALISASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN LALU LINTAS TAHUN 2015.**
- PERTAMA : Membentuk Tim Sosialisasi Sistem Informasi Manajemen Lalu Lintas Tahun 2015, yang susunan keanggotaannya tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam **DIKTUM PERTAMA** mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Pengarah:
Memberikan pengarahan terhadap seluruh kegiatan Sosialisasi Sistem Informasi Manajemen Lalu Lintas Tahun 2015 agar dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya
 2. Narasumber:
Mempersiapkan dan memaparkan materi yang diberikan dalam pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Sistem Informasi Manajemen Lalu Lintas Tahun 2015.
 3. Ketua:
 - a. melakukan koordinasi seluruh kegiatan Sosialisasi Sistem Informasi Manajemen Lalu Lintas Tahun 2015;
 - b. menyusun rencana dan jadwal kegiatan Sosialisasi Sistem Informasi Manajemen Lalu Lintas Tahun 2015;
 - c. melakukan fungsi pengarahan, pembinaan dan kontrol terhadap pelaksanaan Sosialisasi Sistem Informasi Manajemen Lalu Lintas Tahun 2015;
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat.
 4. Sekretaris:
 - a. mengkoordinasikan penyusunan rencana dan jadwal kerja Tim;
 - b. melaksanakan kegiatan administrasi dalam pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Sistem Informasi Manajemen Lalu Lintas Tahun 2015;
 - c. membantu Ketua dalam pengawasan pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Sistem Informasi Manajemen Lalu Lintas Tahun 2015;
 - d. menyusun laporan kegiatan Sosialisasi Sistem Informasi Manajemen Lalu Lintas Tahun 2015;
 5. Anggota:
 - a. melaksanakan tugas yang di berikan oleh Ketua terkait dengan kegiatan Sosialisasi Sistem Informasi Manajemen Lalu Lintas Tahun 2015;
 - b. melakukan koordinasi dengan instansi terkait;

c. membantu Sekretaris dalam menyusun laporan hasil kegiatan Sosialisasi Sistem Informasi Manajemen Lalu Lintas Tahun 2015.

6. Moderator:

Memimpin jalannya acara dan diskusi kegiatan Sosialisasi Sistem Informasi Manajemen Lalu Lintas Tahun 2015.

KETIGA : Tim dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud **DIKTUM KEDUA** harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor : 022-03.1.466570/2015 tanggal 14 November 2014 Tahun Anggaran 2015 Satuan Kerja Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada bulan Februari 2015 sampai dengan bulan Desember 2015.

Ditetapkan di : J a k a r t a

Pada tanggal : 3 Februari 2015

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

ttd.

Dr. Ir. DJOKO SASONO, M.Sc


Pembina Utama Madya (IV/d)

NIP. 19630925 199003 1 003

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;
2. Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;
3. Yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Kerjasama



BAITUL IHWAN, SH., DESS

Pembina Tingkat I (IV/b)

NIP. 19650317 199103 1 003

Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat
Nomor : SK.1156/KP.801/DRJD/2015
Tanggal : 3 Februari 2015

TIM SOSIALISASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN LALU LINTAS TAHUN 2015

- PENGARAH : Dr. Ir. DJOKO SASONO, M.Sc
- NARASUMBER : 1. HARY KRISWANTO, SH., DESS
2. BAMBANG S. ERVAN, M.Sc
3. EDDI, A.Md.LLAJ., S.Sos., MM
4. PANDU YUNianto, ATD, M.Eng.Sc
5. AVI MUKTI AMIN, S.SiT, MT
3. KADEK SUARYA
4. HENDRA GUNAWAN
5. PUTU SUGISMAN
- KETUA : ARIYANDI ARIYUS, S.SiT, MM
- SEKRETARIS : Dr. MUIZ THOHIR, ST, MT.
- ANGGOTA : 1. AYU NILAWATI, SE, MMTr
2. RIAN MAILYANTO, ST
3. KIKI ASRIYANTO, SAP
4. EVY WAHYUNI P W, ST
5. MARTIN S TANJUNG, MSc
6. RUDI ARYADI, SAP
7. ADIMAS SATRIYO, S.SiT
8. EKO YON UTOMO, ST
9. HERI SETIAWAN, Amd. LLAJ, SE
10. RISNA SUTRIYANTO, S.SiT
11. ASYIFA UL ROHMAWAN, SSiT
12. AULIA SWASTIKA FITRI, Amd
13. INDRA APRIAN, Amd.LLAJ
14. NIZAR KRISTIAN
15. DIDIK SETIAWAN, Amd.LLAJ, SE
16. SITI ROKHAYATI
17. Zr. GUSNETY
18. DODY ARIFianto, ST, M.MTr
19. EDWIN FAUZI, S.SiT

20. EDY PURWANTO, S.SiT
21. GEDE WAHYUDHA ARIYASA
22. MARVIAN DWI SURYA PUTRA, S.SiT
23. WIWIT KARTIKA SARI, Ama. PKB
24. MELLY NURFITRIYANI, S.ST
25. IRHAM ALVIN PUTRA, Amd. LLAJ
26. RIZKI FARENDIKA, Amd. LLAJ
27. KENI TURANGAN, S.ST
28. RETNOWATI
29. RAMADIFAYOGA, SE

MODERATOR : 1. ASTRI WIDIANI, SE, M.MTr
2. AHMAD WAHYUDI, ATD

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

ttd.

Dr. Ir. DJOKO SASONO, M.Sc
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19630925 199003 1 003

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Kerjasama


BAITUL IHWAN, SH., DESS
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19650317 199103 1 003